



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 188/453/SK/410.013/1996

TENTANG
TIM PELAKSANA BANTUAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan Dana Bantuan Penyuluhan Pertanian Lapangan Tahun Anggaran 1996/1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Bantuan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 1993 ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 ;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 96/Kpts/OT/210/2/1994 ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/4/1996.
- Memperhatikan:**
 1. Surat Menteri Pertanian No, KU.340/501/B/IV/1996 tanggal 23 April 1996, Perihal Panduan Penggunaan Dana Bantuan PPL dalam Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian ;
 2. Surat menteri Dalam Negeri No. 900/2073/PUOD tanggal 11 Juli 1996, Perihal Penggunaan Dana Bantuan Penyuluh Pertanian melalui Inpres Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Bantuan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini, mempunyai tugas :

- Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dana BPPL.
- Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BPPL.
- Mengadakan pertemuan secara berkala dengan pejabat-pejabat Instansi terkait untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Menyampaikan laporan pelaksana penyelenggaraan Penyuluh Pertanian setiap tribulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

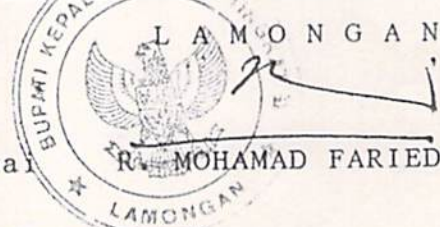
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dibebankan pada dana Bantuan Penyuluh Pertanian Lapangan Tahun 1996/1997 dan dibantu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite tapkan.
2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 20 SEPTEMBER 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jatim di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Jawa Timur di
Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Set - wilda Tk. II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Lamongan ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan ;
 11. Sdr. Tim Pelaksana Penyuluh Pertanian dimaksud.
-

LAMPIRAN Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

Tanggal : 20 SEPTEMBER 1996

Nomor : 188/453 /SK/410.013/1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA BANTUAN PENYULUH PERTANIAN
LAPANGAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

=====

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
----	-------------------	------------

=====

- | | |
|---------------------|--|
| I. Ketua Umum | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan. |
| II. Ketua Pelaksana | Asisten Administrasi Pembangunan Sekwilda Tingkat II Lamongan. |
| III. Sekretaris | Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Lamongan. |
| IV. Anggota-anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.2. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.3. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.4. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.5. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lamongan.6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan.7. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Lamongan.8. Kepala Bidang Perekonomian pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan. |
- =====

